



**P U T U S A N**

**Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Pso**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ILHAM SAPUTRA Alias EMON**  
Tempat lahir : Moahino  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Maret 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Salonsa, Kec. Witaponda, Kab. Morowali  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan yang pertama oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penyidik, perpanjangan penahanan yang kedua oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
6. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
7. Hakim PN Poso, sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
8. Hakim PN Poso, perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 401/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 1 November 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 20 Hal. Putusan Pidana Nomor : 401/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 1 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu"*, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastic cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

*(Dirampas untuk dimusnahkan)*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya, demikian pula dengan Terdakwa yang bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 20 Hal. Putusan Pidana Nomor : 401/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

----- Bahwa Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau sekira masih dalam tahun 2024, bertempat di kos-kosan Terdakwa yang berada di Desa Molino, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 Wita, Polisi Sat Resnarkoba Polres Morowali Utara bernama Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi ZULKIFLI menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Molino, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, lalu Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi ZULKIFLI melakukan penyelidikan terhadap ciri-ciri dan nama yang telah dilaporkan kepada Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi ZULKIFLI, kemudian sekitar pukul 01.00 Wita Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi LON AFANDI RANONTO pergi ke kos-kosan yang berada di Desa Molino, Kec. Petasia Timur, Kab Morowali Utara, lalu mendapati Terdakwa di dalam kos-kosan Terdakwa, kemudian Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi ZULKIFLI memperkenalkan diri kepada Terdakwa dan memperlihatkan surat perintah tugas kepada Terdakwa, lalu Saksi RIO S. PALIMA memanggil seorang masyarakat bernama Saksi JUFRIANTO untuk menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan kepada Terdakwa, kemudian Saksi RIO S. PALIMA menanyakan kepada Terdakwa *"dimana barangmu kamu simpan?"*, lalu Saksi RIO S. PALIMA melihat ada 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih di samping Terdakwa yang sedang duduk di lantai, kemudian Saksi RIO S. PALIMA mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap dompet warna coklat tersebut, lalu Saksi RIO S. PALIMA menemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi RIO S. PALIMA bertanya *"apakah barangmu ini?"*, lalu Terdakwa menjawab *"iya pak barangku"*, selanjutnya Saksi RIO S. PALIMA

Hal 3 dari 20 Hal. Putusan Pidana Nomor : 401/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil lagi 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dan melakukan penggeledahan terhadap kotak plastik warna putih tersebut, lalu Saksi RIO S. PALIMA menemukan 4 (empat) bungkus plastik cetik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi ZULKIFLI membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan untuk langsung diamankan ke Kantor Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan sebanyak 5 (lima) bungkus plastik cetik bening narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam dompet warna coklat sebanyak 1 (satu) bungkus plastik cetik bening dan dalam kotak plastik warna putih sebanyak 4 (empat) bungkus plastik cetik bening.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2322/NNF/V/2024 Tanggal 3 Juni 2024 yang diperiksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, SH.,MKes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa:

- 5 (lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7495 gram diberi nomor barang bukti 5331/2024/NNF.

dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,6792 gram.

- Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON.  
dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Hal 4 dari 20 Hal. Putusan Pidana Nomor : 401/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau sekira masih dalam tahun 2024, bertempat di kos-kosan Terdakwa yang berada di Desa Molino, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili "penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa di kos-kosan Terdakwa yang berada di Desa Molino Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara, telah mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastik cetik bening dengan cara Terdakwa merakit alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merek aqua, kemudian Terdakwa menyiapkan kaca pireks, lalu kaca pireks tersebut Terdakwa isi dengan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pireks tersebut, selanjutnya kaca pireks tersebut Terdakwa pasang pada alat isap sabu yang telah Terdakwa rangkai sedemikian rupa menjadi alat isap sabu, setelah kaca pireks tersebut terpasang Terdakwa bakar menggunakan korek gas, kemudian Terdakwa menghisap salah satu pipet yang ada di penutup botol aqua yang telah Terdakwa rakit dan mengeluarkan asapnya lewat hidung Terdakwa.
- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik cetik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa adalah untuk digunakan pribadi oleh Terdakwa.
- Bahwa reaksi yang Terdakwa rasakan setelah mengisap sabu tersebut adalah merasakan tenang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale Nomor : 445/20240511729/V/LAB/RSUD.K.dale/2024 tanggal 20 Mei 2024 An. Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON telah dilakukan pemeriksaan narkoba dengan sample urine terhadap Terdakwa dengan hasil (+) Amphetamine dan (+) Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2322/NNF/V/2024 Tanggal 3

Hal 5 dari 20 Hal. Putusan Pidana Nomor : 401/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 yang diperiksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, SH.,MKes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa:

- 5 (lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7495 gram diberi nomor barang bukti 5331/2024/NNF.
- dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,6792 gram.
- Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON.
- dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RIO S. PALIMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar Pukul 00.15 Wita, bertempat di kos-kosan Terdakwa tepatnya di Desa Molino Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi Briptu ZULKIFLI dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/22/V/2024/Resnarkoba, tanggal 20 Mei 2024;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 00.10 Wita awalnya Saksi bersama rekan Saksi Briptu ZULKIFLI menerima informasi dari masyarakat Desa Molino Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara bahwa di daerah Desa Molino Kec. Petasia Timur Kab. Morowali

Hal 6 dari 20 Hal. Putusan Pidana Nomor : 401/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara ada yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, lalu Saksi bersama rekan Saksi Briptu ZULKIFLI melakukan penyelidikan yang kemudian ciri-ciri dan nama yang telah dilaporkan kepada Saksi bersama rekan Saksi Briptu ZULKIFLI telah mendapatkan. Kemudian sekitar pukul 00.15 Wita Saksi bersama rekan Saksi Briptu ZULKIFLI pergi ke Kos-Kosan yang berada di Desa Molino Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara lalu mendapati seorang Laki-laki yang bernama ILHAM SAPUTRA Alias EMON di dalam Kos-Kosan Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON bahwa “kami dari anggota satresnarkoba Polres Morowali Utara”. Kemudian Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON menjawab “oh iya pak” lalu Saksi memperlihatkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor : SP.GAS/22/V/2024/Resnarkoba tanggal 20 Mei 2024 kepada Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON. Kemudian Saksi memanggil seorang laki-laki yakni Saksi JUFRIANTO lalu Saksi memperkenalkan diri dengan berkata kepada Saksi JUFRIANTO “Saksi Aipda RIO S. PALIMA dan rekan Saksi Briptu ZULKIFLI kami dari satresnarkoba Polres Morowali Utara akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON, apakah bapak bersedia untuk menjadi saksi masyarakat dalam penggeledahan ini? Lalu Saksi JUFRIANTO menjawab “iya pak boleh”. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON “dimana barangmu kamu simpan?” lalu Saksi melihat ada 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih di samping Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON yang sementara duduk di lantai. Kemudian Saksi merasa curiga dengan dompet warna coklat dan kotak plastik warna putih tersebut lalu Saksi mengambil dompet warna coklat tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap dompet yang disaksikan oleh masyarakat yakni Lelaki JUFRIANTO dan setelah Saksi melakukan penggeledahan terhadap dompet tersebut dan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON “apakah barangmu ini?” lalu Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON menjawab “iya pak barangku”, lalu Saksi mengambil lagi 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dan melakukan penggeledahan yang masih disaksikan oleh Lelaki JUFRIANTO dan Saksi menemukan 4 (Empat) bungkus plastik cetik bening yang berisikan

Hal 7 dari 20 Hal. Putusan Pidana Nomor : 401/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi yakni Briptu ZULKIFLI membawa Saksi dan barang bukti yang di temukan ke Kantor Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu adalah 5 (Lima) bungkus plastic cetik bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dan 1 (Satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli secara langsung dengan mendatangi sebuah Kos-kosan yang berada di Desa Molino Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara dan bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui namanya dengan membeli 5 (Lima) bungkus plastic cetik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk di gunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ini adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. ZULKIFLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar Pukul 00.15 Wita, bertempat di kos-kosan Terdakwa tepatnya di Desa Molino Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi Briptu ZULKIFLI dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/22/V/2024/Resnarkoba, tanggal 20 Mei 2024;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 00.10 Wita awalnya Saksi bersama rekan Saksi Briptu ZULKIFLI menerima informasi dari masyarakat Desa Molino Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara bahwa di daerah Desa Molino Kec. Petasia Timur Kab. Morowali

Hal 8 dari 20 Hal. Putusan Pidana Nomor : 401/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara ada yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, lalu Saksi bersama rekan Saksi Briptu ZULKIFLI melakukan penyelidikan yang kemudian ciri-ciri dan nama yang telah dilaporkan kepada Saksi bersama rekan Saksi Briptu ZULKIFLI telah mendapatkan. Kemudian sekitar pukul 00.15 Wita Saksi bersama rekan Saksi Briptu ZULKIFLI pergi ke Kos-Kosan yang berada di Desa Molino Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara lalu mendapati seorang Laki-laki yang bernama ILHAM SAPUTRA Alias EMON di dalam Kos-Kosan Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON bahwa “kami dari anggota satresnarkoba Polres Morowali Utara”. Kemudian Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON menjawab “oh iya pak” lalu Saksi memperlihatkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor : SP.GAS/22/V/2024/Resnarkoba tanggal 20 Mei 2024 kepada Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON. Kemudian Saksi memanggil seorang laki-laki yakni Saksi JUFRIANTO lalu Saksi memperkenalkan diri dengan berkata kepada Saksi JUFRIANTO “Saksi Aipda RIO S. PALIMA dan rekan Saksi Briptu ZULKIFLI kami dari satresnarkoba Polres Morowali Utara akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON, apakah bapak bersedia untuk menjadi saksi masyarakat dalam penggeledahan ini? Lalu Saksi JUFRIANTO menjawab “iya pak boleh”. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON “dimana barangmu kamu simpan?” lalu Saksi melihat ada 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih di samping Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON yang sementara duduk di lantai. Kemudian Saksi merasa curiga dengan dompet warna coklat dan kotak plastik warna putih tersebut lalu Saksi mengambil dompet warna coklat tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap dompet yang disaksikan oleh masyarakat yakni Lelaki JUFRIANTO dan setelah Saksi melakukan penggeledahan terhadap dompet tersebut dan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON “apakah barangmu ini?” lalu Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON menjawab “iya pak barangku”, lalu Saksi mengambil lagi 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dan melakukan penggeledahan yang masih disaksikan oleh Lelaki JUFRIANTO dan Saksi menemukan 4 (Empat) bungkus plastik cetik bening yang berisikan

Hal 9 dari 20 Hal. Putusan Pidana Nomor : 401/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi yakni Briptu ZULKIFLI membawa Saksi dan barang bukti yang di temukan ke Kantor Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu adalah 5 (Lima) bungkus plastic cetik bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dan 1 (Satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli secara langsung dengan mendatangi sebuah Kos-kosan yang berada di Desa Molino Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara dan bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui namanya dengan membeli 5 (Lima) bungkus plastic cetik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk di gunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ini adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi yakni Saksi RIO S. PALIMA dan Salso ZULKIFLI pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar Pukul 00.15 Wita, bertempat di kos-kosan Terdakwa tepatnya di Desa Molino Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan untuk Terdakwa gunakan sendiri untuk dipakai bekerja;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar Pukul 20.30 Wita, Terdakwa pergi ke Kos-Kosan seseorang yang

Hal 10 dari 20 Hal. Putusan Pidana Nomor : 401/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ketahui namanya yang berada di Desa Molino Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, kemudian Terdakwa membeli sabu dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut sebanyak 5 (Lima) bungkus plastic cetik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) yang kemudian 1 (satu) bungkus plastic cetik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu Terdakwa simpan ke dalam dompet warna coklat milik Terdakwa dan 4 (Empat) bungkus plastic cetik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu Terdakwa simpan ke dalam kotak plastik warna putih. Lalu setelah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Kos-Kosan Terdakwa yang berada di Desa Molino Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara. Kemudian sesampainya Terdakwa di Kos-Kosan sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dari dompet warna coklat milik Terdakwa dan Terdakwa menggunakan sebagian dari shabu-shabu tersebut. Kemudian sekitar Pukul 00.15 datang 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya Terdakwa tidak ketahui namanya lalu salah satu laki-laki yang datang tersebut memberitahukan bahwa "Terdakwa Aipda RIO S. PALIMA dan rekan Terdakwa Briptu ZULKIFLI, kami dari anggota satresnarkoba polres morowali utara" kemudian Terdakwa menjawab "ohiya pak" lalu Aipda RIO S. PALIMA memperlihatkan kepada Terdakwa SURAT PERINTAH TUGAS dengan Nomor : SP. GAS/22/V/2024/Resnarkoba, tanggal 20 Mei 2024. Lalu Aipda RIO S. PALIMA menanyakan kepada Terdakwa "dimana barangmu kamu simpan?" lalu Aipda RIO S. PALIMA melihat ada 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih di samping Terdakwa yang sementara duduk di lantai. Kemudian Aipda RIO S. PALIMA merasa curiga dengan dompet warna coklat dan kotak plastik warna putih tersebut lalu Aipda RIO S. PALIMA mengambil dompet warna coklat tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap dompet yang disaksikan oleh masyarakat yakni Lelaki JUFRIANTO dan setelah Aipda RIO S. PALIMA melakukan pengeledahan terhadap dompet tersebut dan Aipda RIO S. PALIMA menemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu lalu Aipda RIO S. PALIMA menanyakan kepada Terdakwa "apakah barangmu ini?" lalu Terdakwa menjawab "iya pak barangku", lalu Aipda RIO S. PALIMA mengambil lagi 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dan melakukan pengeledahan

Hal 11 dari 20 Hal. Putusan Pidana Nomor : 401/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih disaksikan oleh Lelaki JUFRIANTO dan Aipda RIO S. PALIMA menemukan 4 (Empat) bungkus plastik cetik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu. Kemudian anggota satresnarkoba polres morowali utara membawa Terdakwa dan barang bukti yang di temukan ke Kantor Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dan tidak dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- o 5 (lima) bungkus plastic cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu;
- o 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
- o 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- o Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2322/NNF/V/2024 Tanggal 3 Juni 2024 yang diperiksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, SH.,MKes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa:

A.

Barang Bukti :

- 5 (lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7495 gram diberi nomor barang bukti 5331/2024/NNF. dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,6792 gram.
- Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON.

B. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5331/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar berisi sesuatu yang mengandung *Metamfetamina*.

Hal 12 dari 20 Hal. Putusan Pidana Nomor : 401/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## C. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 Wita, Polisi Sat Resnarkoba Polres Morowali Utara bernama Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi ZULKIFLI menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Molino, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, lalu Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi ZULKIFLI melakukan penyelidikan terhadap ciri-ciri dan nama yang telah dilaporkan kepada Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi ZULKIFLI, kemudian sekitar pukul 01.00 Wita Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi LON AFANDI RANONTO pergi ke kos-kosan yang berada di Desa Molino, Kec. Petasia Timur, Kab Morowali Utara, lalu mendapati Terdakwa di dalam kos-kosan Terdakwa, kemudian Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi ZULKIFLI memperkenalkan diri kepada Terdakwa dan memperlihatkan surat perintah tugas kepada Terdakwa, lalu Saksi RIO S. PALIMA memanggil seorang masyarakat bernama Saksi JUFRIANTO untuk menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan kepada Terdakwa, kemudian Saksi RIO S. PALIMA menanyakan kepada Terdakwa "*dimana barangmu kamu simpan?*", lalu Saksi RIO S. PALIMA melihat ada 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih di samping Terdakwa yang sedang duduk di lantai, kemudian Saksi RIO S. PALIMA mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap dompet warna coklat tersebut, lalu Saksi RIO S. PALIMA menemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi RIO S. PALIMA bertanya "*apakah barangmu ini?*", lalu Terdakwa menjawab "*iya pak barangku*", selanjutnya Saksi RIO S. PALIMA mengambil lagi 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dan melakukan pengeledahan terhadap kotak plastik warna putih tersebut, lalu Saksi RIO S. PALIMA menemukan 4 (empat) bungkus plastik cetik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi ZULKIFLI

Hal 13 dari 20 Hal. Putusan Pidana Nomor : 401/Pid.Sus/2024/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan untuk langsung diamankan ke Kantor Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan sebanyak 5 (lima) bungkus plastik cetik bening narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam dompet warna coklat sebanyak 1 (satu) bungkus plastik cetik bening dan dalam kotak plastik warna putih sebanyak 4 (empat) bungkus plastik cetik bening untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2322/NNF/V/2024 Tanggal 3 Juni 2024 yang diperiksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, SH.,MKes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa:

- 5 (lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7495 gram diberi nomor barang bukti 5331/2024/NNF.

dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,6792 gram.

- Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON. dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat dimintai

Hal 14 dari 20 Hal. Putusan Pidana Nomor : 401/Pid.Sus/2024/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki di persidangan yang mengaku bernama ILHAM SAPUTRA alias EMON;

Menimbang, bahwa identitas dari Terdakwa tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” adalah adalah tidak memiliki wewenang atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum*” adalah perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika*” menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik Sintetis maupun Semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Permenkes Nomor 30 Tahun 2023, contoh dari Narkotika golongan I adalah opium mentah, opium masak,

Hal 15 dari 20 Hal. Putusan Pidana Nomor : 401/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur perbuatan yaitu perbuatan *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, yang artinya apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 Wita, Polisi Sat Resnarkoba Polres Morowali Utara bernama Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi ZULKIFLI menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Molino, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, lalu Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi ZULKIFLI melakukan penyelidikan terhadap ciri-ciri dan nama yang telah dilaporkan kepada Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi ZULKIFLI, kemudian sekitar pukul 01.00 Wita Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi LON AFANDI RANONTO pergi ke kos-kosan yang berada di Desa Molino, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara, lalu mendapati Terdakwa di dalam kos-kosan Terdakwa, kemudian Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi ZULKIFLI memperkenalkan diri kepada Terdakwa dan memperlihatkan surat perintah tugas kepada Terdakwa, lalu Saksi RIO S. PALIMA memanggil seorang masyarakat bernama Saksi JUFRIANTO untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan kepada Terdakwa, kemudian Saksi RIO S. PALIMA menanyakan kepada Terdakwa “*dimana barangmu kamu simpan?*”, lalu Saksi RIO S. PALIMA melihat ada 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih di samping Terdakwa yang sedang duduk di lantai, kemudian Saksi RIO S. PALIMA mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap dompet warna coklat tersebut, lalu Saksi RIO S. PALIMA menemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi RIO S. PALIMA bertanya “*apakah barangmu ini?*”, lalu Terdakwa menjawab “*iya pak barangku*”, selanjutnya Saksi RIO S. PALIMA mengambil lagi 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dan melakukan penggeledahan terhadap kotak plastik warna putih tersebut, lalu Saksi RIO S. PALIMA menemukan 4 (empat) bungkus plastik cetik bening yang diduga berisikan narkotika

Hal 16 dari 20 Hal. Putusan Pidana Nomor : 401/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, selanjutnya Saksi RIO S. PALIMA dan Saksi ZULKIFLI membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan untuk langsung diamankan ke Kantor Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan sebanyak 5 (lima) bungkus plastik cetik bening narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam dompet warna coklat sebanyak 1 (satu) bungkus plastik cetik bening dan dalam kotak plastik warna putih sebanyak 4 (empat) bungkus plastik cetik bening untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2322/NNF/V/2024 Tanggal 3 Juni 2024 yang diperiksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, SH.,MKes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa:
  - 5 (lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7495 gram diberi nomor barang bukti 5331/2024/NNF.

dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,6792 gram.

- Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa ILHAM SAPUTRA Alias EMON. dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2322/NNF/V/2024 tanggal 3 Juni 2024, menerangkan bahwa 5 (lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7495 gram diberi nomor barang bukti 5331/2024/NNF dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,6792 gram, dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Hal 17 dari 20 Hal. Putusan Pidana Nomor : 401/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu barang bukti berupa:

- o 5 (lima) bungkus plastic cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu;
- o 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
- o 1 (satu) buah dompet warna coklat.

adalah merupakan barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Hal 18 dari 20 Hal. Putusan Pidana Nomor : 401/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM SAPUTRA** alias **EMON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastic cetik bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Agar dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami: Mochamad Arif Satiyo Widodo, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Harianto Mamonto, S.H., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jatmiko, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dihadiri oleh Harison, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hal 19 dari 20 Hal. Putusan Pidana Nomor : 401/Pid.Sus/2024/PN Pso



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

**Harianto Mamonto, S.H.**

TTD

**Mochamad Arif Satiyo Widodo, SH.,MH.**

TTD

**Andi Marwan, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Jatmiko, S.H.**

Hal 20 dari 20 Hal. Putusan Pidana Nomor : 401/Pid.Sus/2024/PN Pso